



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

DANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa ITS dengan kewarganegaraan selain Indonesia.
8. *International Undergraduate Program* yang selanjutnya disingkat IUP adalah program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi dalam kegiatan *Joint degree/Double Degree, student exchange, final project, internship*, atau *short program* dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
9. *Joint Degree/Double Degree* adalah penyelenggaraan pendidikan bergelar yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra.
10. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional pertahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
11. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan.
12. Uang Kuliah yang selanjutnya disingkat UK adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa program pascasarjana.
13. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
14. Jalur Seleksi Nasional adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau tes.
15. Jalur Mandiri adalah jalur seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh ITS berdasarkan nilai rapot atau hasil UTBK dan hasil tes TKA dan/atau ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan ITS.

16. Program *Fasttrack* adalah program percepatan dari program sarjana ke program magister yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program sarjana ITS yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut.
17. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
18. Beasiswa *Freshgraduate* adalah beasiswa yang diberikan oleh ITS kepada lulusan ITS program sarjana/sarjana terapan/magister yang ditetapkan dengan kriteria tertentu.
19. Calon Mahasiswa Baru adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
20. Mahasiswa Baru adalah calon mahasiswa baru yang telah melakukan daftar ulang dan mendapatkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
21. Pegawai Pelajar adalah pegawai ITS yang mendapatkan tugas belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini diterbitkan dengan maksud agar setiap penghimpunan dana pendidikan dari Calon Mahasiswa Baru dan Mahasiswa serta penggunaannya memiliki landasan hukum.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin transparansi penghimpunan dan penggunaan dana pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini melingkupi besaran dan mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana pendidikan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UKT;
 - b. UK; dan
 - c. IPI.

BAB IV UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Pasal 4

- (1) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa UKT dikenakan kepada:
 - a. Calon Mahasiswa Baru program sarjana dan program sarjana terapan; dan
 - b. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan.
- (2) Penetapan besaran UKT diatur berdasarkan Keputusan Rektor yang mengacu pada Peraturan Rektor mengenai tarif layanan.

Pasal 5

Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan wajib membayar UKT secara penuh sesuai jadwal kalender akademik ITS.

Pasal 6

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa paling rendah semester IX (sembilan) berdasarkan masa studi dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester (sks), dikenakan pembayaran UKT 50% (lima puluh persen);
- b. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan cuti kuliah sebelum awal perkuliahan, tidak dikenakan pembayaran UKT;
- c. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan cuti kuliah setelah awal perkuliahan sampai dengan akhir minggu keempat perkuliahan, dikenakan pembayaran UKT 20% (dua puluh persen);
- d. Mahasiswa program sarjana yang mengikuti kegiatan magang yang terdaftar di aplikasi pengelolaan magang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengambil mata kuliah di atas 6 (enam) sks regular, dikenakan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen);
 - 2) tidak mengambil mata kuliah di ITS dan melakukan alih kredit lebih dari 10 (sepuluh) sks, dikenakan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen);
 - 3) mengambil mata kuliah sampai dengan paling banyak 6 (enam) sks regular dan alih kredit paling banyak 10 (sepuluh) sks, dikenakan pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 4) tidak mengambil mata kuliah di ITS dan melakukan alih kredit paling banyak 10 (sepuluh) sks, dikenakan pembayaran UKT sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) membayar UKT di perguruan tinggi mitra, dikenakan pembayaran UKT sebesar 10% (sepuluh persen) di ITS;
 - 2) tidak membayar UKT di perguruan tinggi mitra, dikenakan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen) di ITS.
- f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Tidak mengambil mata kuliah di ITS		Mengambil mata kuliah di ITS paling banyak 6 sks	
		Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>
1	Mahasiswa sedang menerima program beasiswa penuh dari mitra luar negeri	Bayar 80% (delapan puluh persen)	Bayar 80% (delapan puluh persen)	Bayar 100% (seratus persen)	Bayar 100% (seratus persen)

No	Ketentuan	Tidak mengambil mata kuliah di ITS		Mengambil mata kuliah di ITS paling banyak 6 sks	
		Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	Non IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>	IUP/ <i>Joint Degree/Double Degree</i>
2	Mahasiswa sedang menerima program beasiswa parsial (pendanaan bersama) antara ITS dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	Bayar 10% (sepuluh persen)	Bayar 10% (sepuluh persen)	Bayar 50% (lima puluh persen)	Bayar 30% (tiga puluh persen)
3	Mahasiswa tidak berbeasiswa yang melakukan kegiatan di luar negeri paling sedikit 3 bulan	Bayar 10% (sepuluh persen)	Bayar 10% (sepuluh persen)	Bayar 50% (lima puluh persen)	Bayar 30% (tiga puluh persen)

- g. Mahasiswa yang gagal yudisium pertama kali, tidak dikenakan pembayaran UKT untuk semester berikutnya;
- h. Mahasiswa yang gagal yudisium kedua dan seterusnya, dikenakan pembayaran UKT sebesar 100% (seratus persen);
- i. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) pada semester IX (sembilan) dan X (sepuluh) untuk program sarjana atau program sarjana terapan, tidak dikenakan pembayaran UKT;
- j. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan penerima beasiswa KIP-K yang berada pada semester XI (sebelas) dan seterusnya, dikenakan pembayaran UKT berdasarkan hasil evaluasi kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa; dan/atau
- k. dalam hal pembiayaan melalui perjanjian kerja sama yang telah berakhir jangka waktu pembiayaannya, tarif biaya pendidikan untuk mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dievaluasi oleh direktorat yang menangani perencanaan anggaran.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa program *Joint Degree/Double Degree* atau Mahasiswa yang mengikuti kegiatan *Joint Degree/Double Degree* di perguruan tinggi mitra di luar negeri, dikenakan pembayaran UKT sebesar:

- a. 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa yang tidak berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra;
 - b. 10% (sepuluh persen) di ITS untuk Mahasiswa yang berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra; dan
 - c. 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa berkegiatan akademik di perguruan tinggi mitra yang mensyaratkan pembagian pendapatan UKT dengan ITS.
- (2) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan keringanan, wajib menyertakan dokumen pendukung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Mahasiswa mulai angkatan 2023.

BAB V UANG KULIAH (UK)

Pasal 8

- (1) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa UK dikenakan kepada:
- a. Calon Mahasiswa Baru program magister dan program doktor;
 - b. Mahasiswa program magister dan program doktor;
 - c. Calon Mahasiswa Baru program profesi; dan
 - d. Mahasiswa program profesi.
- (2) Penetapan besaran UK ditetapkan dalam keputusan Rektor yang mengacu pada peraturan Rektor mengenai tarif layanan.

Pasal 9

Mahasiswa program magister, program doktor, dan program profesi wajib membayar UK secara penuh sesuai jadwal kalender akademik ITS.

Pasal 10

- (1) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa program magister dan program doktor yang telah menyelesaikan semua beban studi pada semester berjalan namun belum masuk dalam sistem yudisium, pada semester berikutnya dikenakan pembayaran UK sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Mahasiswa program magister dan program doktor yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tesis namun dinyatakan gagal yudisium institut, pada semester berikutnya dikenakan pembayaran UK sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. dalam hal Mahasiswa program magister dan program doktor gagal yudisium, ketentuannya sebagai berikut:
 1. gagal yudisium kedua, dikenakan pembayaran UK sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. gagal yudisium ketiga dan seterusnya, dikenakan pembayaran UK sebesar 100% (seratus persen).
 - d. apabila gagal yudisium melewati semester VII (tujuh) untuk program magister dan semester XIII (tiga belas) untuk program doktor, prosentase tarif pembayarannya mengikuti tarif UK Mahasiswa Baru;
 - e. Mahasiswa program magister dan program doktor yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar luar negeri, dikenakan pembayaran UK sebesar 10% (sepuluh persen);

- f. Mahasiswa program magister dan program doktor regular yang mengikuti perkuliahan di luar negeri dalam kegiatan *Joint Degree/Double Degree*, dikenakan pembayaran UK sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. Mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fresh graduate*, tidak dikenakan pembayaran UK selama 4 (empat) semester;
 - h. Mahasiswa program doktor yang mendapatkan beasiswa *fresh graduate*, tidak dikenakan pembayaran UK selama 6 (enam) semester;
 - i. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa *fast track*, tidak dikenakan pembayaran UK selama paling lama 4 (empat) semester pada jenjang magister sejak diterima sebagai mahasiswa program *fast track*;
 - j. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), tidak dikenakan pembayaran UK selama 8 (delapan) semester pada program magister dan program doktor;
 - k. Mahasiswa program profesi yang merupakan dosen ITS tidak dikenakan pembayaran UK dengan rekomendasi dari ITS;
 - l. Mahasiswa program studi magister yang berada pada semester VII (tujuh) dan seterusnya, dikenakan pembayaran UK senilai UK yang dikenakan kepada mahasiswa baru program magister tersebut pada semester berjalan;
 - m. Mahasiswa program studi doktor yang berada pada semester XIII (tiga belas) dan seterusnya, dikenakan pembayaran UK senilai UK yang dikenakan kepada mahasiswa baru program doktor pada semester berjalan;
 - n. Mahasiswa program pascasarjana yang berpindah jenis kelas, dikenakan pembayaran UK untuk jenis kelas dengan tarif lebih tinggi; dan/atau
 - o. dalam hal pembiayaan melalui perjanjian kerja sama yang telah berakhir jangka waktu pembiayaannya, tarif biaya pendidikan untuk Mahasiswa program pascasarjana mengikuti tarif jalur reguler pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n, harus mendapatkan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi akademik.
 - (3) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f mengajukan keringanan, wajib menyertakan dokumen pendukung.

BAB VI IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

Pasal 11

- (1) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa IPI dikenakan kepada:
 - a. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang:
 1. diterima melalui seleksi jalur mandiri;
 2. diterima melalui jalur kelas internasional;
 3. diterima melalui jalur kerja sama; atau
 4. diterima melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 - b. Mahasiswa program magister dan program doktor jalur kerja sama.
- (2) IPI untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan dengan skema secara penuh atau skema angsuran.
- (3) IPI untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Penetapan besaran IPI diatur berdasarkan Keputusan Rektor yang mengacu pada Peraturan Rektor mengenai tarif layanan.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat memilih skema pembayaran IPI berupa:
 - a. pembayaran lunas 100% (seratus persen); dan
 - b. pembayaran secara mengangsur.
- (2) Pembayaran secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembayaran dengan skema membayar minimal 50% (lima puluh persen) pada saat melakukan daftar ulang mahasiswa baru dan sisanya dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap semester mulai semester dua sampai dengan semester enam.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI.
- (4) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pembebasan IPI; dan/atau
 - b. pengurangan IPI.
- (5) Pembebasan IPI dan pengurangan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VII

PEMBAYARAN UKT DAN UK

Pasal 13

Pembayaran UKT dan UK di luar jadwal pembayaran UKT dan UK, dilakukan sebagai berikut:

- a. akses pembayaran UKT dan UK di luar jadwal diproses setelah Wakil Rektor yang membidangi keuangan menerima surat dari Wakil Rektor yang membidangi akademik
- b. pembukaan akses pembayaran UKT dan UK di luar jadwal dilakukan sampai paling lambat di minggu ke sepuluh perkuliahan;

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang tidak membayar UKT atau UK sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status mahasiswanya dinyatakan tidak aktif.
- (2) Mahasiswa yang tidak membayar UKT atau UK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

KERINGANAN UANG KULIAH (UK) UNTUK PEGAWAI PELAJAR

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai pelajar memperoleh bantuan tugas belajar berdasarkan Keputusan Rektor mengenai penerima bantuan tugas belajar.
- (2) Pemberian bantuan UK bagi pegawai pelajar diproses setelah Wakil Rektor yang membidangi keuangan menerima surat Keputusan Rektor mengenai penerima bantuan tugas belajar dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur pemberian bantuan tugas belajar khususnya dana pendidikan, mengacu pada Peraturan Rektor mengenai beasiswa pegawai pelajar.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Mahasiswa IUP dan *Joint Degree/Double Degree* sebelum angkatan 2023 yang melakukan kegiatan *Joint Degree/Double Degree*, mengikuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

ttd.

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan Pengelolaan Risiko,

